

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KHI TENTANG IKRAR TALAK DI DEPAN
PENGADILAN
(STUDI MULTI KASUS ULAMA SALAFIYAH CUKIR)**

Misbahul Munir

Sekolah Tinggi Agama Islam At-Taahdzib
misbachul442@gmail.com

Abstrack

Pada dasarnya hak penjatuhan talak itu ada pada tangan suami akan tetapi sebagai pimpinan rumah tangga suami tidak di benarkan berbuat kekerasan terhadap istri terlebih dalam hal mentalak istri karena menurut Fiqh Islam jika suami sudah menjatuhkan kata talak terhadap istri maka sudah dikatakan jatuh talak. Dalam penelitian ini penulis mengambil rumusan masalah yaitu : Bagaimana konsep Islam tentang ikrar talak, bagaimana konsep KHI tentang ikrar talak dan bagaimana pandangan ulama Cukir tentang penerapan ikrar talak di depan pengadilan agama, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan ulama tentang penjatuhan talak di depan pengadilan agama maupun di luar sidang pengadilan agama, serta Bagaimana pendapat mereka terhadap penjatuhan talak menurut KHI. Agar penelitian ini berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh peneliti, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *field research*. Berdasarkan data yang ada dapat di analisis bahwa para ulama Cukir masih berpegang teguh terhadap fiqh klasik, mereka kurang sependapat dengan keharusan ikrar talak di depan pengadilan agama, mereka beralasan talak bisa jatuh dimana pun tanpa harus di depan pengadilan Agama. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa menurut ulama Cukir talak itu bisa jatuh dimana saja, pendapat ini mereka ambil berdasarkan alqur'an, fiqh klasik, serta pemikiran, pengalaman dan keilmuan yang mereka miliki.

Kata Kunci : Pandangan Ulama, Ikrar Talak, Pengadilan Agama, KHI.

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan atau rumah tangga adalah suatu ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan melalui akad nikah dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan sejahtera.¹ Bisa juga kalau kita melihat Undang-undang No.1 Tahun 1974, perkawinan didefinisikan sebagai “ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”² Pada prinsipnya perkawinan itu bertujuan untuk mewujudkan

¹ Sidi Nazar Bakry, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga; Keluarga Yang Sakinah*, (Jakarta, Pedoman Ilmu Jaya, 2001), cet I, h.2

² *Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* Pasal 1, h.17

kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Sehingga tercapailah kebahagiaan yang kekal bagi suami istri yang bersangkutan.

Sedangkan dalam syari'at Islam juga dijelaskan bahwa tujuan dari perkawinan antara lain : 1) Membuat hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat dan saling meridhai. 2) Memberikan jalan yang paling sentosa pada seks sebagai naluri manusia, memelihara keturunan dengan baik dan menghindarkan kaum wanita dari penindasan kaum laki-laki. 3) Membuat pergaulan suami istri berada dalam naungan naluri keibuan dan kebapaan, sehingga akan melahirkan anak keturunan yang baik sebagai generasi penerus misi kekhalifaan. 4) Menimbulkan suasana yang tertib dan aman dalam kehidupan sosial.³ Pada hakikatnya, seseorang yang melakukan akad pernikahan adalah saling berjanji serta berkomitmen untuk saling membantu, menghargai dan menghormati antara yang satu dengan lainnya, sehingga tercapailah kebahagiaan dan cita-cita yang diinginkan. Selain itu juga telah disebutkan dalam KHI mengenai tujuan dari adanya sebuah perkawinan yaitu terletak pada pasal 3 yang berbunyi "*Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah*".⁴

Para ulama dalam kitab fiqh telah menentukan rukun dan syarat yang harus ada dalam menjatuhkan talak. Dalam hal ini, ada ulama yang menyebutkan bahwa rukun talak ada 5, yaitu (1) lafal talak ; (2) istri ; (3) wilayah atau kekuasaan suami; (4) tekat atau tekat untuk berbuat ; (5) suami atau wakil yang menceraikan. Ulama yang berpendapat demikian, diantaranya, al-bajuri (w. 1276 H) dalam *Hashiyah al-bajuri*, Abu Zakariya al-Ansari (w. 926 H) dalam *Fath al-Wahhab*. Sementara itu, ulama yang menyatakan bahwa rukun talak ada 4 dengan tidak memasukan *wilayah atau kekuasaan suami* sebagai rukun talak, di antaranya adalah 'Abd al-Rahman al-jaziri (w. 1941 M) dalam *kitab al-fiqh 'ala al-madhahib al-Arba'ah* dan Abu Zakariya dalam *Tuhfat al – Tullab*. Sedangkan, Zayn al-Din al-jubba'i al-Amili (w. 965 H) dalam *al- Rawdah* memasukkan *ishhad* (persaksian sewaktu suami ikrar talak) dan *qasd* dalam rukun talak.

Melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemerintah telah mengatur mekanisme dan

³ H.M.Zuffran Sabrie, *Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah*, (Jakarta, Departemen Agama RI, 1998), h.7-8

⁴ *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Departemen Agama RI, Direktur Jendral Kelembagaan Agama Islam Tahun 2001, h.14

syarat sahnya talak atau perceraian di mata hukum, yaitu perceraian yang dilakukan di depan sidang pengadilan. Hal ini sesuai dengan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 jo PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Disana disebutkan bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.⁵ Perbedaan talak yang terdapat dalam aturan fiqh dengan aturan KHI, dapat menimbulkan kontroversi khususnya di kalangan ulama pesantren yang masih kental dengan ajaran *kitab kuning*, yang didalamnya masih terdapat ajaran fiqh klasik. Jika ternyata kontroversi itu memang ada, maka tentunya akan sangat berpengaruh terhadap efektifitas dan penerapan hukum Islam di Indonesia.

Munculnya perubahan hidup antara suami istri, timbul perselisihan pendapat diantara keduanya, berubahnya kecenderungan hati pada masing-masing akan memungkinkan timbulnya sebuah krisis rumah tangga yang akan merubah suasana harmonis menjadi tidak harmonis, persesuaian akan menjadi pertikaian, kasih sayang menjadi kebencian.⁶ Dalam penelitian ini, peneliti berupaya melacak keterkaitan aturan-aturan tersebut dengan pemikiran-pemikiran para intelektual muslim (ulama), serta melacak perdebatan-perdebatan yang muncul ketika aturan-aturan ini diperbincangkan. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengungkapkan talak dari kajian kompilasi hukum islam, sehingga dapat bermanfaat bagi semua orang yang berkepentingan dan membutuhkannya. Masalah-masalah yang disebutkan di atas menjadi masalah-masalah penting yang akan dicarikan jawabannya dalam penelitian ini dan juga menjadi paling utama dalam fokus masalah yang akan dibahas pada berikutnya.

B. Fokus Penelitian

Dari pemaparan di atas, maka yang akan dibahas oleh peneliti dalam penelitian ini adalah Efektivitas Pelaksanaan KHI Tentang Ikrar talak Di Depan Pengadilan (Studi Multi Kasus Ulama Salafiyah Cukir) dengan fokus masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep Islam tentang ikrar talak?
2. Bagaimana konsep KHI tentang ikrar talak?
3. Bagaimana pendapat ulama Cukir tentang ikrar talak?

⁵ UU RI No. 1 Th. 1974 “*Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*”. Op.Cit., 268

⁶ Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, (*Kompilasi Hukum Islam*, 2001)

C. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif yang selalu bekerja dengan desain yang terbuka dan fleksibel, bahwa penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti⁷

Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan - bahan lain yang telah di himpun oleh peneliti untuk menambah pemahaman Setelah data terkumpul maka dilaksanakan sebuah analisis. Penelitian ini menggunakan dua metode analisis yaitu:

1. Metode deduktif yaitu menyimpulkan data yang diambil dari teori generalisasi yang bersifat umum selanjutnya ditemukan kenyataan yang bersifat khusus.⁸ Metode ini digunakan untuk menganalisa fenomena dilapangan tentang praktek pemahaman tentang ikrar talak di depan sidang pengadilan Agama yang kemudian hasil analisis disesuaikan dengan sistem atau teori - teori yang ada dalam syariat Islam.
2. Metode deskriptif yaitu menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan mendeskripsikan makna data sehingga pembaca dapat merasakan seakan - akan, merasakan atau mengalami apa yang terlihat, dirasakan atau dialami oleh peneliti. Untuk menganalisis pelaksanaan hukum ikrar talak di depan sidang pengadilan Agama, penerepan ulama tentang penerapan ikrar talak di depan sidang pengadilan Agama yang berlaku untuk umum dan generalisasi.⁹

D. Ikrar Talak di Depan Pengadilan Agama

1. Pengucapan Ikrar Talak di Depan Pengadilan Agama

Ikrar talak yang berlaku di Indonesia harus dilakukan di depan sidang pengadilan agama, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 39, ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Undang-Undang

⁷ Bagong Suryatno dan Sutinah (ed), *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. (Jakarta: Kencana, 2006), 166

⁸ Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah, cet I* (Bandung : Sinar Baru, 1991), 7

⁹ Sumadi, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1992), hlm 18-19.

Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Ikrar talak diucapkan oleh suami setelah pengadilan berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian. Dalam hal ini, pengadilan menetapkan bahwa permohonan yang diajukan suami atau kuasa hukumnya dikabulkan. Terhadap penetapan ini, istri dapat mengajukan keberatan dengan melalui banding ke Pengadilan Tinggi Agama (PTA). Kemudian setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*inkraacht*), Pengadilan menentukan hari penyaksian ikrar talak dengan memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut. Dalam sidang tersebut, suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akte otentik untuk mengucapkan ikrar talak, yang dihadiri oleh istri atau kuasanya. Jika istri telah mendapatkan panggilan secara sah atau patut, tetapi dia tidak datang menghadap sendiri atau wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak dengan tanpa hadirnya istri atau wakilnya. Hal ini berbeda, jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut, maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut dan perceraian talak tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama, Pasal 70 ayat 1-6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Ikrar talak tidak dapat diucapkan suami di depan sidang pengadilan, sebelum mendapatkan izin dari pengadilan, setelah suami istri dipanggil pengadilan dengan mendatangkan saksi-saksi dari keluarga atau teman dekat untuk didengar keterangannya berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh suami. Setelah itu, kemudian hakim dengan melalui *mediator* (juru damai) dan ternyata tidak dapat dipertemukan lagi antara suami istri (gagal), maka pengadilan membuat keputusan untuk memberikan izin kepada suami mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama, setelah keputusan itu mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*). Artinya, setelah ada keputusan pengadilan, selama belum ada keputusan hukum yang tetap, isteri

diberi hak banding ke Pengadilan Tinggi Agama (PTA), selama 14 hari setelah ada keputusan pengadilan.

Dalam cerai talak diterapkan ketentuan penggugat dan tergugat, bersifat *contensiosa*, yang produk hukumnya berupa keputusan. Akan tetapi, sewaktu ikrar talak diterapkan ketentuan yang bersifat *volunteer*, yang produk hukumnya ketetapan, sehingga bersifat sepihak, yang berarti pengadilan semu. Dengan demikian, dalam ikrar talak ada dua produk, yaitu keputusan untuk pemberian izin talak dan ketetapan untuk ikrar talak. Walaupun suami sudah datang pada hari penyaksian ikrar talak dan sidang majlis sudah dimulai, Hakim Majlis masih berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, sehingga hakim bersifat aktif, bukan pasif. Dalam hal ini, hakim masih mempunyai harapan barangkali suami berniat untuk tidak melanjutkan perceraian dan hidup kembali sebagaimana keadaan semula, karena dia melihat nasib anak-anaknya jika terjadi perceraian. Akan tetapi, jika suami tidak berkehendak untuk kembali, Hakim Ketua mempersilahkan kepada suami untuk mengucapkan ikrar talak, yang dihadiri istrinya atau kuasa hukumnya.

2. Masa Berlakunya Ikrar Talak di Indonesia.

Penetapan berlakunya ikrar talak dimaksudkan untuk mengetahui kapan seorang mantan istri memulai masa tunggu (*'iddah*), baik *'iddah* talak *raj'i* atau talak *bain kubra'*. Bahkan, untuk mantan isteri yang tidak menunggu *'iddah*, yaitu yang belum disetubuhi suaminya (*qabl al-dukhul*). Dalam hal ini harus dimengerti bahwa segala hal ihwal yang terjadi dalam sidang ikrar talak harus dicatat oleh panitera. Begitu juga, hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dan penetapan tersebut tidak dapat dimintakan banding atau kasasi (Pasal 71 ayat 1-2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama). Artinya, produk akhir dari cerai talak ini berupa penetapan, yang berarti *volunter* walaupun sebelumnya masuk dalam kategori *contensiosa*.¹⁰

¹⁰ Pasal 18 PP No. 9 Tahun 1975: Perceraian itu dihitung pada saat perceraian itu dinyatakan dalam sidang; Pasal 71 (2) hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dan penetapan tersebut tidak dapat dimintakan banding atau kasasi dan Pasal 123 KHI: Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.

Penetapan hakim tentang cerai talak tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari wajib dikirimkan satu helai salinannya oleh Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk jika sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermaterai kepada pegawai pencatat nikah yang wilayah meliputi tempat kediaman untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu (Pasal 72 jo Pasal 84 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama). Jika cerai talak dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah pencatat nikah tempat perkawinan dilangsungkan, maka satu helai penetapan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermaterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan berlangsung dan oleh pegawai pencatat perkawinan nikah tersebut dicatat pada bagian pinggir daftar catatan perkawinan (Pasal 72 jo 84 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).

Sementara itu, jika perkawinan dilangsungkan di luar negeri, maka satu helai salinan putusan sebagaimana yang dimaksud disampaikan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat didaftarkan perkawinan di Indonesia (Pasal 72 jo 84 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989). Dalam hal ini, panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya tujuh hari terhitung setelah penetapan ikrar talak memperoleh kekuatan hukum yang tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak (Pasal 72 jo 84 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama). Kelalaian pengiriman salinan penetapan tersebut menjadi tanggung jawab panitera yang bersangkutan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk jika yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi mantan suami atau istri atau keduanya.¹¹

Hal ini berbeda dengan cerai gugat, sebagaimana diterangkan dalam Pasal 81 (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989: Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum.

¹¹ Dengan adanya Pasal 72 jo Pasal 84 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 28 ayat (7) Permenag Nomor 3 Tahun 1975 tidak berlaku lagi. Dalam Permenag dinyatakan: Suami isteri atau kuasanya dengan membawa surat keterangan tentang terjadinya talak datang ke pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk mendapatkan Kutipan Buku Pendaftaran Talak.

E. HASIL PENELITIAN

1. Analisis Pandangan Ulama Cukir Tentang Penerapan Ikrar Talak di Depan Pengadilan Agama

Kehidupan berumah tangga yang sakinah itu bukanlah pemberian cuma-cuma dari Allah SWT, jadi setiap orang yang menikah itu harus berusaha untuk menciptakan keluarganya agar menjadi keluarga yang bahagia. Islam memberikan panduan dan aturan rinci yang harus dilakukan oleh setiap pasangan suami isteri demi membentuk keluarga *sakinah mawaddah warohmah*. Selain itu juga Islam mengatur bagaimana cara memilih jodoh yang baik, cara meminang, bagaimana cara pelaksanaan akad nikah, cara pergaulan dalam rumah tangga, apa saja hak dan kewajiban suami isteri dan sampai kepada aturan ketika perkawinan harus berakhir.

Namun saat pasangan suami isteri itu sudah tidak bisa disatukan kembali dengan cara perdamaian atau melalui cara apapun maka pasangan suami isteri itu berhak untuk mengakhiri ikatan perkawinannya yang disebut dengan talak atau perceraian. Meskipun jalan perceraian itu adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT namun Allah SWT pun menghalalkan perceraian itu, sebagaimana hadits di bawah ini:

عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابغض الحلال الى الله الطلاق

”Dari Ibnu Umar ra. ia berkata, Rosululloh SAW bersabda: “Sesuatu yang halal, tetapi dibenci Allah adalah talak”. (H.R. Abu Dawud. Ibnu Majah).¹²

Dari hadis di atas dapat diketahui bahwa meskipun cerai itu dihalalkan oleh Allah SWT tapi juga dibenci oleh Allah SWT, jadi talak atau perceraian jangan dilakukan secara sembarangan tanpa adanya landasan dari hukum Islam, salah satunya yaitu bisa menghadirkan seorang *hakam* agar bisa memberikan solusi atau perdamaian antara suami isteri yang berselisih. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. An nisa ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا

¹² **Ibnu Majah**, dalam *sunan Ibnu Majah*, Juz I, Bab Thalaq hal. 650 hadis ke 2018.

إِصْلَاحًا يُؤَقِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. An nisa: 35).¹³

Penjelasan ayat di atas mengenai adanya seorang hakam di kalangan ulama berbeda pendapat, yaitu:

- a. Pendapat yang menyebutkan bahwa *hakam* adalah dari keluarga dan hanya bertugas mendamaikan dan tidak memiliki hak untuk menceraikan. Hal ini didukung oleh pendapat Imam Abu Hanifah, sebagian pengikut Imam Hambali dan *qaul qadim* dari Imam Syafi'i yang menyandarkan tugas *hakam* dari pengertian "*hakam*" yang berarti wakil. Sama halnya dengan wakil maka *hakam* tidak boleh menjatuhkan talak kepada pihak isteri sebelum mendapat persetujuan dari pihak suami, begitu pula *hakam* tidak boleh mengadakan khuluk sebelum mendapat persetujuan dari isteri.
- b. Pendapat yang menyebutkan bahwa *hakam* disandarkan pada hakim sehingga dapat memutuskan perkara tersebut dan dapat juga berasal dari luar keluarga suami-isteri yang bertikai. Pendapat ini di antaranya diungkapkan oleh Imam Malik, sebagian lain pengikut Imam Hambali dan *qaul jadid* pengikut Imam Syafi'i yang menyamakan tugas *hakam* pada makna "*hakam*" sebagai hakim. Dari penyandaran makna tersebut maka *hakam* boleh memberi keputusan sesuai dengan pendapat keduanya tentang hubungan suami-isteri yang sedang berselisih itu, apakah ia akan memberi keputusan perceraian atau ia akan memerintahkan agar suami isteri itu berdamai kembali. Menurut pendapat kedua bahwa yang menyangkut *hakam* itu adalah hakim atau pemerintah, karena ayat diatas diajukan kepada seluruh muslimin. Dalam hal perselisihan suami-isteri, urusan mereka

¹³ Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Media Fitrah Rabbani, 2011, hlm. 84

diselesaikan pemerintah mereka atau oleh hakim, yang telah diberi wewenang untuk mengadili perkara yang disampaikan.¹⁴

Banyak sekali kasus tentang talak di luar pengadilan terjadi karena dalam prakteknya Alqur'an dan hadis tidak mengatur secara terperinci mengenai tata cara talak. Oleh karena itu terjadi perbedaan pendapat ulama dalam masalah tata cara perceraian, dan hukum senantiasa berubah seiring dengan berkembangnya zaman, namun tidak semua hukum mengalami perubahan. Hukum berubah karena adanya persoalan-persoalan baru atau ada hukum yang memang perlu untuk ditinjau kembali. Karena itu seorang memerlukan metode tertentu agar mendapatkan hasil produk hukum yang baik dan *aplicable*. Terkait dengan perkembangan zaman ini maka ada permasalahan yang muncul yaitu tentang talak di depan pengadilan. Meskipun talak di luar pengadilan itu sah menurut hukum Islam namun talak yang dijatuhkan di luar sidang Pengadilan menurut hukum yang ada di Indonesia adalah tidak sah. Karena hukum Islam merupakan produk zaman dulu jadi dalam beberapa persoalan pun terkadang tidak bisa memberikan solusi pada zaman modern ini.

Menurut jumbuh ulama melihat bahwa ayat-ayat Alqur'an dan hadis terbatas jumlahnya, sementara permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat senantiasa muncul dan jawabannya tidak senantiasa ditemukan dalam Alqur'an dan hadis, dalam menghadapi kasus yang baru, yang tidak ditemukan dalam nash, kemudian para *mujtahidin* berijtihad¹⁵ guna menetapkan suatu hukum yang baru tersebut.

Ulama ahli fiqh dalam menggali hukum atau memecahkan persoalan melalui beberapa langkah, yang pertama yang ditempuh dalam penetapan hukum tersebut adalah pertama-tama hendaklah dicari dalam Alqur'an, jika

¹⁴ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam*, Jakarta: PT Karya Unipress, 1974, hlm. 189-190.

¹⁵ Terdapat istilah keislaman lagi yang seakar dengan kata ijtihad yakni jihad (Ar:Jihad) dan Mujahadah. Wacana ijtihad biasa dipakai dalam Ushul Fiqh dan tidak jarang pula dipakai dalam pemikiran Islam lainnya, yang pengertiannya mengacu kepada pengerahan kemampuan intelektual secara optimal untuk mendapatkan suatu solusi hukum atau untuk mendapatkan suatu pengetahuan. Pengertian demikian tercermin dalam hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al-Tirmidzi terdapat ungkapan : *Ajtahidu ra'yi* (aku akan berijtihad dengan pikiranku) demikian terlihat bahwa ijtihad mengacu pada aktifitas penalaran intelektual (Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani, relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 73.

ketetapan hukumnya sudah ada dalam Qur'an, maka ditetapkanlah hukum tersebut sesuai dengan ayat-ayatnya. Apabila tidak ada nashnya tindakan selanjutnya adalah meneliti sunnah dan apabila sunnah tidak ada nashnya maka para ulama ahli fiqh menempuh jalan pemeriksaan putusan para *mujtahidin* yang menjadi *ijma'* (keepakatan) dari satu masa ke masa tentang masalah yang dicari ketetapan hukumnya. Apabila terdapat dalam *ijma'*, maka hendaknya berusaha dengan sungguh-sungguh dan mengeluarkan semua kemampuan daya pikir untuk melakukan ijtihad guna menetapkan hukum¹⁶

Berkaitan dengan talak, Islam memang memberikan hak talak hanya kepada suami,¹⁷ karena keinginan suami lebih kuat untuk tetap melanjutkan tali perkawinan yang telah banyak mengorbankan harta, sehingga jika suami ingin cerai atau menikah lagi, tentu sang suami harus memberikan hadiah talak dan harus mengeluarkan biaya yang besar kepada isteri yang di talak selama dalam masa *iddah*.

Meskipun begitu suami tidak boleh melakukan talak tanpa ada kesepakatan di antaranya keduanya karena sebuah perceraian itu harus di latarbelakangi dengan kondisi yang jelas dan darurat, tapi dalam kedaruratan ini harus bermusyawarah di antara keduanya, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Asy-Syura ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka. (QS Al-Asyura:38).¹⁸

Menurut ayat di atas bahwa dalam proses perceraian harus ada musyawarah yang di mana suami harus bersikap demokratis dan adil. Adil di sini artinya suami mempertimbangkan pendapat-pendapat isteri sebagai bentuk implementasi ajaran Islam tentang demokrasi. Oleh karena itu, hak isteri di sini bukan hanya pada pasca pernikahan dalam pengertian mendapat pesangon dan nafkah selama *iddah*, tapi isteri juga harus memiliki posisi

¹⁶ Imam Ahmad bin Hambali, *Juz II*, Beirut: Darul Fikri, 1978, hlm. 495.

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 4*, Penerjemah: Abdurrahim dan Masrukhin, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009, hlm. 9

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Media Fitrah Rabbani, 2011, hlm. 487.

tawar dalam proses perceraian.¹⁹

Sedangkan aturan yang berlaku di Indonesia mengatur bahwa setiap perceraian baik cerai talak ataupun cerai gugat harus dilakukan di pengadilan, hal ini diatur dalam:

1. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan: "*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan setelah Pengadilan bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*".
2. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama: "*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*".
3. Pasal 15 Inpres. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam: "*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*".

Alqur'an, hadis, dan fiqh klasik, bahkan dalam kitab kontemporer tidak banyak ditemukan pembahasan tentang ikrar talak di depan pengadilan. Padahal, di Indonesia telah ditetapkan suatu peraturan yang mengharuskan ikrar talak di depan pengadilan. Hal ini berlaku sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, lebih-lebih setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan diunjukkannya para hakim menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materiil melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1991. Sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ikrar talak boleh dilakukan oleh suami terhadap isterinya kapan saja dan di mana saja. Akan tetapi, kemudian suami memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan agama dan pengadilan mencatatnya sebagaimana diatur dalam UU Nomor 42 Tahun 1946. Karena itu, setelah diundangkannya UU Nomor 1 Tahun 1974 tidak berlaku *ithbat* (penetapan) talak, berbeda dengan *ithbat* (penetapan) nikah sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Berdasarkan wawancara peneliti lakukan bahwa pada dasarnya ulama Cukir Jombang (KH. Mukhlis Dimiyati, KH. Syamsudin Aly, KH. Amir

¹⁹ Ali Imron, *Kedudukan Wanita Dalam Hukum Keluarga (Perspektif Al-qur'an Melalui Pendekatan Ilmu Tafsir)*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2007, hlm. 80.

Jamiludin, KH. Magfur Aly) kurang begitu sependapat tentang keharusan talak di depan pengadilan agama, karena bagi mereka talak itu bisa terjadi tanpa harus di depan pengadilan agama, sebagai landasanya mereka berkeyakinan dengan hadis yang berbunyi :²⁰

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رِبَاحٍ عَنْ ابْنِ مَاهَكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ

"Diriwayatkan dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah saw bersabda : ada tiga perkara yang hukumnya sama antara sengaja dan tidak sengaja, yaitu nikah, talak dan rujuk"

Selanjutnya jika ingin mendapatkan kepastian hukum atau legalitas maka mereka bisa mengajukan perkara perceraian mereka ke pengadilan agama. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi “seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu”²¹

Dari sini dapat kita ketahui dan kita fahami bahwa kebanyakan dari ulama Cukir masih kurang faham bahkan tidak menghiraukan ikrar talak menurut pemerintah yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI), padahal prosedur talak menurut KHI banyak sekali hal-hal yang menguntungkan bagi mereka terutama pada masalah administrasinya akan lebih murah dibandingkan dengan melalui orang lain. Meskipun melakukan proses sidang ke Pengadilan Agama mereka masih merasa bahwa Pengadilan Agama itu hanya sebagai legalitas atau pelengkap saja karena mereka beranggapan bahwa hakikat talak yang sesungguhnya itu ya ketika suami sudah menjatuhkan talak pada istri meski itu di rumah bagi mereka itu sudah sah dan mereka melakukan proses di pengadilan agama itu hanya agar mereka bisa mendapatkan akta cerai saja.

Dari seluruh informan yang peneliti wawancarai rata-rata mereka berpendapat bahwa talak itu bisa dilakukan di manapun, tanpa harus di depan pengadilan agama. Tetapi ada satu ulama Cukir yang setuju yakni *KH. Magfur Aly*. Beliau mengatakan bahwa

²⁰ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, vol.2 (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), 259.

²¹ *UU RI No. 1 Th. 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. (Cet. I; Bandung: Citra Umbara, 2007), 272

talak itu harus dilakukan di depan pengadilan agama, karena hal itu baginya akan mendatangkan *masalah* lebih banyak dari pada *mudharatnya*, terutama *masalah* terhadap keuturunannya. Beliau mendasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 yaitu: “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”²², dan undang-undang No. 1 Tahun 1974, karena di Indonesia ini setatus hukum itu harus jelas.²³ Beliau juga mendasarkan kepada firman Allah dalam surat al-Nisa' (4): 59 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

"Wahai orang-orang yang beriman taatlah kepada Allah dan taatlah kepada rasul dan pemerintah"²⁴

Peneliti juga setuju jika hak talak ada pada suami karena pada konsep pernikahan memang tidak menjelaskan bahwa talak tidak harus dilakukan di depan sidang Pengadilan, namun bukan berarti hukum Islam membenarkan kalau talak itu dilakukan secara mudah atau sembarangan apalagi sampai berdampak negatif pada pihak-pihak yang harus dilindungi berkaitan dengan ikatan perkawinan tersebut, seperti dalam hak asuh anak dan *mut'ah*, karena agama Islam itu adalah agama yang *rahmatat lilalamin* yang akan terus selaras dengan perkembangan zaman dan hukum yang berlaku di Indonesia ini atau di dunia, sampai hari akhir kelak yang tujuan utamanya adalah untuk kemaslahatan umatnya.

2. Analisis Kompilasi Hukum Islam Tentang Penerapan Ikrar Talak di Depan Pengadilan Agama

Ikrar talak yang berlaku di Indonesia tidak sama dengan ikrar talak sebagaimana apa yang terdapat dalam kitab fiqh. Artinya, dalam kitab fiqh ikrar talak tidak diperhatikan, tidak ada bahasan terkait dengan proses terjadinya talak. Bahkan, yang lebih kejam lagi, suami dalam keadaan dipaksapun jika mengucapkan ikrar talak dianggap jatuh atau sah talaknya (Hanafiyah), berbeda dengan mayoritas

²² UU RI No. 1 Th. 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. (Cet. I; Bandung: Citra Umbara, 2007), 268

²³ KH. Magfur Aly, wawancara, (Cukr, 20 Juni 2017)

²⁴ Depag, *al-Qur'an*, 128.

ulama yang menganggap tidak jatuh talak. Begitu juga, suami yang mengucapkan ikrar talak dalam keadaan bergurau (*hazl*) dan main-main (*la'ab*) dianggap jatuh, walaupun keberadaan hadis yang terkait dengan menjatuhkan talak secara *hazl* dan *la'ab* masih dipermasalahkan. Dalam kitab fiqh, yang terpokok suami sudah ada kesengajaan untuk melafalkan kata talak (*qasd talaffuz al-talaq*), talak sudah terjadi walaupun tidak ada unsur kesengajaan untuk menjatuhkan talak (*qasd iqa'i al-talaq*). Sebagaimana termaktub dalam surat al-baqarah (2): 241 yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".²⁵ dan al-talaq (65): 6 yang berbunyi :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضْ لَهُ أُخْرَى

"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya."²⁶

Masalah ikrar talak di depan pengadilan ini sampai sekarang masih diperdebatkan oleh para ulama, sehingga peneliti tertarik tentang apa penyebab perbedaan itu dan bagaimana ulama mengatasi masalah ini dan mencoba menganalisisnya dari kompilasi hukum Islam (KHI).

Ilmu KHI meneliti mengapa manusia patuh pada hukum dan mengapa ia gagal untuk mentaati hukum tersebut serta faktor-faktor sosial yang mempengaruhinya. Sebagai suatu cabang KHI yang relatif baru, ilmu KHI dikembangkan untuk menjelaskan hubungan timbal balik pola-pola perilaku dan hukum yang belum dapat dijelaskan oleh cabang-cabang ilmu pengetahuan sosial

²⁵ Depag, *al-Qur'an*, 241.

²⁶ Ibid, 946.

lainnya. KHI berkembang atas dasar suatu anggapan dasar bahwa proses hukum berlangsung di dalam suatu jaringan atau sistem sosial yang dinamakan masyarakat. Artinya adalah, hukum hanya dapat dimengerti dengan jalan memahami sistem sosial terlebih dahulu dan bahwa hukum adalah suatu proses.²⁷ Untuk memberikan pengertian hukum, penulis mengemukakan beberapa pendapat yang mempunyai kapasitas keilmuan di bidang KHI, diantaranya, Soerjono Soekanto KHI adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya.²⁸ Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa KHI adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya.²⁹ R. Otje Salman berpendapat KHI adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis.³⁰ H. L. A. Hart tidak mengemukakan definisi tentang KHI. Namun, definisi yang dikemukakannya mempunyai aspek sosiologi hukum. Hart mengungkapkan bahwa suatu konsep tentang hukum mengandung unsur-unsur kekuasaan yang terpusatkan kepada kewajiban tertentu di dalam gejala hukum yang tampak dari kehidupan bermasyarakat. Masih menurutnya, inti dari suatu sistem hukum terletak pada kesatuan antara aturan utama (*primary rules*) dan aturan tambahan (*secondary rules*). Aturan utama merupakan ketentuan informal tentang kewajiban-kewajiban warga masyarakat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pergaulan hidup, sedangkan aturan tambahan terdiri atas (a) *rules of recognition*, yaitu aturan yang menjelaskan aturan utama yang diperlukan berdasarkan hierarki urutannya, (b) *rules of change*, yaitu aturan yang mensyahkan adanya aturan utama yang baru, (c) *rules of adjudication*, yaitu aturan yang memberikan hak-hak kepada orang perorangan untuk menentukan sanksi hukum dari suatu aturan utama dilanggar oleh warga masyarakat.³¹

Max Weber mengatakan, bahwa perubahan-perubahan hukum adalah sesuai dengan perubahan yang terjadi pada sistem sosial dari masyarakat yang mendukung sistem hukum yang bersangkutan. Dalam Islam budaya dan perubahan sosial itu sangat jelas pengaruhnya terhadap pemikiran hukum. Perbedaan budaya dan

²⁷ <http://tesisiain.blogspot.com>

²⁸ Soerjono Soekanto, *Mengenal KHI*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1989), Hal. 11.

²⁹ Lihat uraian Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1982), h. 310.

³⁰ R. Otje Salman, *Sosiologi Hukum*, (Bandung: Armico, 1992), h. 13.

³¹ Lihat H. L. A. Hart, *The Concept of Law*, (London: Oxford Inversity Press, 1961), hal. 32.

perubahan sosial yang terjadi di daerah-daerah yang dikuasai oleh umat Islam di awal abad ke-2 H sampai pertengahan abad ke-4 H merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan-perbedaan pendapat dikalangan fuqaha (ulama fiqh) mengenai sesuatu masalah hukum yang akhirnya menyebabkan terbentuknya aliran-aliran hukum dalam Islam.³²

Pendapat yang disampaikan oleh Max Weber di atas sejalan dengan kaidah yang disampaikan oleh Yusuf Qardawi³³ yang berbunyi :

تغير الفتوى بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والأعراف.

Artinya :

Fatwa (hukum) dapat berubah karena perubahan zaman, tempat, keadaan dan adat ('urf).

Bila dilihat dari teori KHI yang dikemukakan oleh Max Weber serta kaedah yang di sampaikan oleh Yusuf Qordowi, belum atau tidak diterapkannya ikrar talak di depan pengadilan agama studi multi kasus ulama Cukir Jombang Jawa Timur, di sebabkan karena pemahaman serta latar belakang pendidikan, kajian ilmu yang di pelajari, pengetahuan serta pemahaman terhadap kajian fiqh klasik yang dijadikan pedoman, lebih-lebih memahami tentang adanya perkembangan hukum Islam yang semakin maju, khususnya masalah talak di depan pengadilan agama.

Perdebatan soal eksistensi hukum agama (Islam) dalam sebuah negara, seperti Indonesia yang tak berasaskan Islam, memang sangat alot dan mengundang polemik panjang, sehingga akan menghasilkan produk hukum yang berbeda-beda pula. Akan tetapi di sini penulis akan menganalisis hasil wawancara dengan ulama Pondok Pesantren di Desa Cukir Jombang, tentang talak dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

Yang pertama *KH. Mukhlis Dimiyati*, mengatakan talak di tinjau dari perspektif Kompilasi Hukum Islam yaitu : talak itu sesuai dengan apa yang saya ungkapkan di atas tadi, bahwa talak itu di manapun bisa terjadi baik di depan pengadilan maupun di luar pengadilan, akan tetapi untuk mendapatkan legalitas dan kepastian setelah terjadinya talak itu lebih baik di pengadilan agama. Ini

³² (Max Weber, Tebba.2003), hal: 4

³³ (Yusuf al-Qardawi, *Malamih al-Mujtama' li Muslim Alladhi Anshadah* (Kairo: Maktabat Wahbah, 2001), hlm: 77-78

kenapa agar masyarakat itu hati-hati dalam masalah talak ini, agar anak beserta keluarganya tidak menjadi korban dari perbuatan yang mereka lakukan. Jadi intinya adalah untuk menjaga kemaslahatan dirinya sendiri dan nasib anaknya.³⁴

KH. Mukhlis Dimiyati mengatakan hal yang seperti itu karena di latar belakang dengan pendidikan dan pengalamannya. KH. Mukhlis Dimiyati sejak kecil sudah mondok di pesantren sampai beliau dewasa, baru mengenyam pendidikan di bangku kuliah tahun 2010 an itupun sudah berkeluarga dan menjadi pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah 2, jadi pendapat beliau yang dilontarkan berdasarkan apa yang beliau pelajari dalam fiqh klasik, seperti *fathul qarib*, *fathul mu'in* dan kitab-kitab lainnya. Beliau juga berpedoman kepada hadis :

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ
 بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ ابْنِ مَاهَكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
 ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْنُهُنَّ جِدُّ النِّكَاحِ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ.

"Diriwayatkan dari Abi Hurairah ra., Rasulullah saw. bersabda: ada tiga perkara yang hukumnya sama antara sengaja dan tidak sengaja, yaitu nikah, talak dan rujuk".³⁵

Untuk masalah talak ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam *KH. Syamsudin Aly*, kurang begitu menjelaskan, tetapi beliau mengatakan :

Talak itu dimanapun bisa terjadi, masalah atau tidaknya itu kembali lagi kepada individu masing-masing, jadi siapa orangnya yang sudah berani berbuat talak, maka ia akan menanggung segala akibatnya, akan tetapi kalau punya kekuatan hukum tetap atau legalitas hukum itu semuanya menjadi enak, karena ada dasar dan pijakan hukumnya untuk nafkah dirinya sendiri dan anaknya kelak.³⁶

KH. Syamsudin Aly mengatakan hal tersebut dilandasi keilmuan yang beliau miliki, beliau menghabiskan masa kecilnya di pondok pesantren atas perintah abahnya KH. Aly Ahmad. Menurut peneliti beliau mengatakan hal tersebut karena berdasarkan dan berpedoman kepada kitab-kitab atau fiqh klasik. Memang di dalam fiqh klasik tidak di jelaskan talak itu harus di depan pengadilan agama, tapi talak itu bisa di jatuhkan oleh suami di manapun, baik serius atau sanda gurau (bercanda). Beliau juga menguatkan argumentasinya dengan hadis :

³⁴ KH. Mukhlis Dimiyati, *wawancara*, (Cukir, 21 Juni 2017)

³⁵ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, vol.2 (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), 259.

³⁶ KH. Syamsudin Aly, *wawancara*, (Cukir, 21 Juni 2017)

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ
 بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ ابْنِ مَاهِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
 ثَلَاثٌ جُدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْهُنَّ جِدُّ النَّكَاحِ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ.

"Diriwayatkan dari Abi Hurairah ra., Rasulullah saw. bersabda: ada tiga perkara yang hukunya sama antara sengaja dan tidak sengaja, yaitu nikah, talak dan rujuk".³⁷

Pendapat yang hampir sama juga di utarakan oleh *KH. Amir Jamiludin* yang mengatakan :

Talak itu sejauh yang saya tahu itu ya talak menurut agama dan talak menurut negara, kalau talak menurut agama itu jika semisal saya sudah mentalak istri saya itu sudah jatuh talaknya sedangkan ke pengadilan agama itu sebagai kelanjutan dari talak yang saya jatuhkan tadi untuk selanjutnya di proses di pengadilan agama, tapi dari sudut pandang Kompilasi Hukum Islam yang begitu, untuk menjaga nasibnya sendiri dan nasib anaknya, biar ada yang merawat dan menjaganya.³⁸

Pendapat yang ini menurut peneliti agak longgar, biarpun beliau menyatakan talak itu di manapun bisa terjadi tetapi dibalik itu beliau juga mempunyai kelonggaran, bahwa untuk kebaikan dirinya dan keturunnya talak itu harus di depan pengadilan. Menurut peneliti, ungkapan yang beliau pilih itu juga berdasarkan keilmuan yang didapat ketikah masih nyatri di pondok pesantren dan karena beliau juga menjabat sebagai pengasuh pondok pesantren Wali Songo Cukir kabupaten Jombang, beliau mengungkapkan dasarnya:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Dan jika mereka ber'azam atau berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Mengetahui" (Q.S. Al-Baqarah :227).³⁹

Pendapat yang berlainan di ungkapkan oleh *KH. Magfur Aly* beliau mengatakan :

Talak itu yang lebih baik di depan pengadilan agama, semuanya akan jelas dan akan terjamin hak-haknya, baik hak dirinya sendiri dan anaknya, sehingga

³⁷ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, vol.2 (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), 259.

³⁸ KH. Amir Jamiludin, *wawancara*, (Cukir, 22 Juni 2017)

³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 55

suaminya tidak akan seenaknya sendiri menjatuhkan talak. Kalau talak menurut Kompilasi Hukum Islam, dasar-dasar dari apa yang disyariatkan oleh agama Islam akan terlaksana dengan baik, karena kecendrungan manusia itu selalu berubah-ubah, kadang-kadang bilang A kadang-kadang B, maka dari itu harus ditetapkan oleh pemerintah agar orang itu berhati-hati dan tidak sesuka hatinya sendiri.⁴⁰

Berdasarkan analisis peneliti kenapa *KH. Magfur Aly* berani mengungkapkan perkataan seperti itu, karena selain didasari dari pendidikan pesantren *KH. Magfur Aly* juga aktif bermasyarakat sehingga tau perkembangan hukum yang ada di Negara, sehingga sedikit banyak pola pemikiran dan pemahaman *KH. Magfur Aly* berubah mengikuti perkembangan zaman, seperti qaidah :

تغير الفتوى بتغير الأمانة والأمكنة والأحوال والأعراف.

“Fatwa (hukum) dapat berubah karena perubahan zaman, tempat, keadaan dan adat (‘urf)”.

Dan juga berdasarkan ayat :

وَاللَّائِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Wanita-wanita yang kamu khawatir nusyuznya maka nasihatilah mereka dan pisahkan diri dari tempat tidur mereka, dan pukullah. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar" (Q.S. An-Nisa' :34).⁴¹

Penyebab yang lain tidak atau belum dilaksanakannya talak di depan pengadilan agama, adalah adanya pemahaman, khususnya yang berkenaan dengan fiqh perceraian (talak), dalam hal ini peran ulama, khususnya ulama Cukir Jombang dalam memahi masalah hukum Islam harus terus dikembangkan, agar antara fiqh klasik dapat berjalan bersama-sama demi kemaslahatan umat manusia, khususnya di negara Indonesia.

Sebaiknya dalam penerapan ikrar talak di depan pengadilan agama yang peneliti lakukan pada ulama Cukir Jombang langkah lebih baiknya memperhatikan kembali tujuan asas-asas penerapan hukum Islam sebagai berikut :

⁴⁰ KH> Magfur Aly, wawancara, (Cukir, 22 Juni 20147)

⁴¹ Depag, *alqur'an*, 123.

1. Mengurangi Beban (*Taqlil al-Taklif*)

Prinsip kedua ini merupakan langkah preventif (penanggulangan) terhadap *mukallaf* dari pengurangan atau penambahan dalam kewajiban agama. Alqur'an tidak memberikan hukum kepada *mukallaf* agar ia menambahi atau menguranginya, meskipun hal itu mungkin dianggap wajar menurut kacamata sosial.

2. Penetapan Hukum secara Periodik

Alquran merupakan kitab suci yang dalam prosesi *tasri'* sangat memperhatikan berbagai aspek, baik natural, spiritual, kultural, maupun sosial umat. Dalam menetapkan hukum, alqur'an selalu mempertimbangkan, apakah mental spiritual manusia telah siap untuk menerima ketentuan yang akan dibebankan kepadanya?. Hal ini terkait erat dengan prinsip kedua, yakni tidak memberatkan umat. Karena itulah, hukum syariat dalam alqur'an tidak diturunkan secara serta merta dengan format yang final, melainkan secara bertahap, dengan maksud agar umat tidak merasa terkejut dengan syariat yang tiba-tiba. Karenanya, wahyu alqur'an senantiasa turun sesuai dengan kondisi dan realita yang terjadi pada waktu itu.

3. Sejalan dengan Kemaslahatan Universal

Manusia adalah obyek dan subyek legislasi hukum alqur'an. Seluruh hukum yang terdapat dalam alqur'an diperuntukkan demi kepentingan dan perbaikan kehidupan umat, baik mengenai jiwa, akal, keturunan, agama, maupun pengelolaan harta benda, sehingga penerapan hukumnya alqur'an senantiasa memperhitungkan lima kemaslahatan, di situlah terdapat syariat Islam.

Islam bukan hanya doktrin belaka yang identik dengan pembebanan, tetapi juga ajaran yang bertujuan untuk mensejahterakan manusia, karenanya segala sesuatu yang ada di dunia ini merupakan fasilitas yang berguna bagi manusia dalam memenuhi kebutuhannya.

4. Persamaan dan Keadilan (*al-Musawah wa al-Adalah*)

Persamaan hak, di muka adalah salah satu prinsip utama syariat Islam, baik yang berkaitan dengan ibadah atau muamalah. Persamaan hak tersebut tidak hanya berlaku bagi umat Islam, tetapi juga bagi seluruh agama. Mereka diberi

hak untuk memutuskan hukum sesuai dengan ajaran masing-masing, kecuali kalau mereka dengan sukarela meminta keputusan hukum sesuai hukum Islam.

Penyamarataan hak di atas berimplikasi pada keadilan yang sering kali didengungkan alqur'an dalam menetapkan hukum, yaitu :

...وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

...Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil.... (QS. An-Nisa: 58)

Prinsip persamaan hak dan keadilan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam menetapkan hukum Islam. Keduanya harus diwujudkan demi pemeliharaan martabat manusia (*basyariyah insaniyah*, akhirnya, kiranya tulisan ini dapat menggugah para pemikir dari umat Islam yang sampai saat ini masih mempunyai pandangan bahwa nikah dan talak dapat dilakukan di sembarang tempat dan dianggap sah atau terjadi walaupun dengan tanpa unsur kesengajaan dalam melakukan perbuatan hukum tersebut. Hal demikian, karena tulisan yang dianggap berbeda dengan pendapat mereka itu sebenarnya menggunakan ilmu *istinbat* atau *istidlal* yang dimiliki mereka, yang selalu dipelajari dan ditekuninya. Bahkan, mereka berdalil dengan kaidah:

المحافظة على القديم الصالح و الأخذ بالجديد الأصح

"Melestarikan tradisi lama yang baik, dan mengakomodir kondisi baru yang lebih baik"⁴²

Oleh karena itu, ilmu tersebut tidak boleh ditinggalkan, harus dipertahankan sebagai ciri khas dalam memahami ilmu keislaman, yang pada umumnya ditulis dengan tulisan Arab. Semoga tulisan ini dapat mengisi kekosongan dalam khazanah ilmu pengetahuan keislaman tentang talak khususnya talak di depan pengadilan agama, dan dapat dilanjutkan oleh para penulis atau peneliti selanjutnya, *amin ya mujib al-sailin*.

⁴² A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 193. Kaidah ini merupakan kaidah yang terkenal di kalangan pondok pesantren dalam rangka mempertahankan teori yang sudah baik, yang telah ada dan menerima teori-teori lain yang lebih baik untuk menjaga kelestarian pondok *yang salih li kulli zaman*.

F. Kesimpulan

Dari hasil analisis yang peneliti lakukan, maka sebagai upaya memahami dengan lebih sederhana, singkat dan padat, penulis melengkapi penelitian ini dengan poin-poin kesimpulan yang mencakup seluruh isi sebagai berikut :

1. Talak di depan pengadilan Agama menurut fiqh klasik (ketika suami sudah menjatuhkan kata talak terhadap istrinya baik itu secara jelas ataupun sindiran) sudah jatuhlah talak tersebut.
2. Menurut kajian dari Kompilasi Hukum Islam, Perceraian yang berlaku di Indonesia. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak
3. Talak di depan pengadilan agama menurut pandangan ulama Salafiyah Cukir seperti (KH. Amir Jamiludin, KH. Syamsudin Aly, KH. Magfur Aly dan KH. Mukhlis Dimiyati) Talak itu tidak harus di depan sidang pengadilan agama, karena menurut mereka talak itu bisa dijatuhkan dimana pun, mengucapkan talak dirumah pun bisa dan itu sah menurut hukum fiqh klasik, baik dengan bercanda atau serius, baik dengan kata-kata yang jelas atau sindiran. Talak melalui pengadilan agama, mereka anggap hanya sebagai legalitas semata yang meskipun tidak dilaksanakan tidak menjadikan tidak sahnya talak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qardawi, Yusuf, *Malamih al-Mujtama' li Muslim Alladhi Anshadah* (Kairo: Maktabat Wahbah, 2001)
- Bagong, Suryatno dan Sutinah (ed), *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. (Jakarta: Kencana, 2006)
- Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud*, vol.2 (Beirut: Dar al-Fikr, t.th),
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Media Fitrah Rabbani, 2011.
- Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Media Fitrah Rabbani, 2011
- Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, (*Kompilasi Hukum Islam*, 2001)
- Djazuli, A., *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006)
- Hambali, Ahmad bin, *Juz II*, Beirut: Darul Fikri, 1978.
- Hart, L. A., *The Concept of Law*, (London: Oxford Inversity Press, 1961).
- Imron, Ali, *Kedudukan Wanita Dalam Hukum Keluarga (Perspektif Al-qur'an Melalui Pendekatan Ilmu Tafsir)*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2007.
- Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam*, Jakarta: PT Karya Unipress, 1974
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Departemen Agama RI, Direktur Jendral Kelembagaan Agama Islam Tahun 2001
- Majah, Ibnu**, dalam *sunan Ibnu Majah*, Juz I, Bab Thalaq hal. 650 hadis ke 2018.
- Nazar Bakry Sidi, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga; Keluarga Yang Sakinah*, (Jakarta, Pedoman Ilmu Jaya, 2001
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1982).

- Rusli, Nasrun, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani, relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*,
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 4*, Penerjemah: Abdurrahim dan Masrukhin, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.
- Sabrie, Zuffran, *Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah*, (Jakarta, Departemen Agama I, 1998)
- Salman, R. Otje, *Sosiologi Hukum*, (Bandung: Armico, 1992).
- Soekanto, Soerjono, *Mengenal KHI*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1989).
- Sudjana, Nana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah, cet I* (Bandung : Sinar Baru, 1991)
- Sumadi, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1992)
- Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.*
- UU RI No. 1 Th. 1974 “Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam”.*
- UU RI No. 1 Th. 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.* (Cet. I; Bandung: Citra Umbara, 2007)
- UU RI No. 1 Th. 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.* (Cet. I; Bandung: Citra Umbara, 2007)